



BADAN PUSAT STATISTIK

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGURUS BARANG MILIK NEGARA PADA
BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2015**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang** : bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik, tertib hukum dan optimalisasi barang milik negara pada Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Pengurus Barang Milik Negara pada Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
 9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 643);

10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 385/PA/2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pusat Statistik Nomor: DIPA-054.01.1.018576/2015 tanggal 14 November 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PENGURUS BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Membentuk Pengurus Barang Milik Negara Pada Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Pengurus Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Masa kerja Pengurus Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 1 (satu) tahun mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2015;

KEEMPAT : Kepada anggota Pengurus Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sebagai berikut:

- a. Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan untuk Tingkat Pengguna Barang;
- b. Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk Tingkat Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Utama.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2015

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan RI c.q Direktur Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jakarta; dan
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
 NOMOR 13 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENGURUS BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN
 PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN
 PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Nama	NIP	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Eri Hastoto	195508261978031002	Pengarah
2	Pitono	196405111992031003	Penanggung Jawab
3	Suradi	196505261990031002	Koordinator
4	Yenny Eviyanty	197401121994032003	Pengurus Umum Barang
5	Sjafidryanto	197111201994031001	Pengurus Umum Barang
6	Bambang Hario	195801021978101001	Penyimpan Umum Barang
A. Tingkat Pengguna Barang			
1	Ponpon Sunandi	197308041994031004	Pengurus Barang
2	Vera Setiana	198302252006042004	Pengurus Barang
3	Galan Priyambudi	198609232009021002	Pengurus Barang
4	Hayati	195907211983032002	Pengurus Barang
5	Suratin	196004071983022002	Pengurus Barang
6	Zonni Ihwan	198110062006041006	Pengurus Barang
7	Mulyana	197407211999031001	Penyimpan Barang
8	Adi Prijono	197110201994031000	Penyimpan Barang
B. Tingkat Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Utama			
1	Hany Gerhaniafie	198610182009022004	Pengurus Barang
2	Rahtyo Gupta Priyawan	198402102006041014	Pengurus Barang
3	Lina Hadyawati	196301151983012001	Pengurus Barang
4	Sri Nani	195912161981112001	Pengurus Barang
5	Ariyanto	196405061988031000	Penyimpan Barang
6	Mulyo Widodo	197102261999031003	Penyimpan Barang
7	Dewi Komalasari	197109251994032002	Penyimpan Barang

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PENGURUS BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN
PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2015

URAIAN TUGAS PENGURUS BARANG MILIK NEGARA PADA
BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2015

I. TINGKAT PENGGUNA BARANG

1. Mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Negara pada Badan Pusat Statistik;
2. Mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan pada Barang Milik Negara Badan Pusat Statistik kepada Pengelola Barang;
3. Mengajukan usul Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Badan Pusat Statistik kepada Pengelola Barang;
4. Mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Badan Pusat Statistik kepada Pengelola Barang;
5. Menyerahkan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain kepada Pengelola Barang;
6. Melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara pada Badan Pusat Statistik;

II. TINGKAT KUASA PENGGUNA SEKRETARIAT UTAMA

1. Mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Negara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik kepada Pengguna Barang;
2. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik kepada Pengguna Barang;
3. Mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik;
4. Mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

